

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

- a. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja anak di Kabupaten Banyumas bersifat berlapis memiliki kerangka normatif yang memadai, namun belum sepenuhnya implementatif. Pada tataran nasional, perlindungan hukum pekerja anak berpijak pada Undang-Undang Republik Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Pasal 68 hingga Pasal 75 secara tegas menetapkan larangan mempekerjakan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 memberikan konstruksi perlindungan yang bersifat komprehensif terhadap eksploitasi ekonomi anak. Di tingkat daerah, Kabupaten Banyumas telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai instrumen hukum utama. Perda ini menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan perlindungan anak. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan yang mengizinkan anak bekerja atas nama "membantu orang tua" kerap dimanfaatkan sebagai justifikasi eksploitasi terselubung.
- b. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan pemenuhan hak pekerja anak dapat dianalisis melalui tanggung jawab untuk menghormati, tanggung jawab untuk melindungi, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mengeluarkan kebijakan yang

secara eksplisit melegalkan pekerja anak. Keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 mencerminkan komitmen formal pemerintah daerah dalam menghormati hak-hak anak. Namun demikian, kelemahan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini terletak pada minimnya upaya sistematis untuk mengoreksi persepsi keliru masyarakat terutama di pedesaan yang menganggap pelibatan anak dalam pekerjaan ekonomi sebagai bagian dari pendidikan informal dan pembentukan karakter. Lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat menyebabkan norma larangan pekerja anak belum terinternalisasi secara luas. Apabila pemerintah daerah gagal menjalankan ketiga dimensi tanggung jawab tersebut, kegagalan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh kelalaian (*violation by omission*) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan anak-anak yang bekerja di wilayah Kabupaten Banyumas.

5.2. SARAN

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mekanisme implementasi teknis perlindungan pekerja anak, sebagai regulasi pelaksana dari Perda Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Bupati tersebut seyogianya memuat ketentuan mengenai prosedur pengawasan terpadu, mekanisme pelaporan, program reintegrasi pendidikan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan pekerja anak di sektor informal.
- b. Pemerintah daerah perlu merancang dan mengimplementasikan program jaring pengaman sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran bagi keluarga miskin sebagai kelompok paling rentan yang menjadi sumber utama pekerja anak. Program bantuan ekonomi keluarga harus disertai dengan kewajiban pemenuhan pendidikan bagi anak usia sekolah, sehingga intervensi sosial dan hukum dapat berjalan secara sinergis.